

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Pengiriman Hewan Peliharaan Melalui Perusahaan Ekspedisi

Dwi Shinta Ayu Pratiwi

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: dwishintaayupratiwi@gmail.com

Danang Wahyu Muhammad

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: danangwahyu@umy.ac.id

Abstract

This study examines the legal responsibility of expedition companies for the safety of pets during delivery using the services of PT Kereta Api Logistik (KALOG). The research discusses the compliance of KALOG's transport procedures with existing regulations and the company's liability for pet deaths during shipment. The study employs a normative and empirical legal method with a descriptive qualitative analysis. The findings show that although KALOG's procedures follow legal provisions, negligence still occurs, causing consumer losses, as in the case of three Saint Bernard dogs' deaths due to improper packaging. Based on Law No. 23 of 2007 and Article 1365 of the Civil Code, the expedition company is obliged to provide compensation for damage or animal death as part of its absolute liability in transportation.

Keywords: KAI Logistics; expedition responsibility; pet transportation; consumer protection

Abstrak

Penelitian ini membahas tanggung jawab hukum pihak ekspedisi terhadap keselamatan hewan peliharaan dalam pengiriman menggunakan jasa PT Kereta Api Logistik (KALOG). Permasalahan yang dikaji meliputi kesesuaian prosedur pengangkutan dengan peraturan yang berlaku serta tanggung jawab ekspedisi atas kematian hewan selama pengiriman. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dan empiris dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prosedur KALOG telah diatur sesuai ketentuan hukum, dalam praktik masih ditemukan kelalaian yang mengakibatkan kerugian konsumen, seperti kasus kematian tiga ekor anjing *Saint Bernard* akibat kesalahan pengemasan. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2007 dan Pasal 1365 KUHPdata, pihak ekspedisi wajib menanggung ganti rugi atas kerusakan atau kematian hewan sebagai bentuk tanggung jawab mutlak dalam pengangkutan.

Kata kunci: KAI Logistik; tanggung jawab ekspedisi; pengangkutan hewan peliharaan; perlindungan konsumen

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sangat bergantung pada jasa pengiriman, yang mempermudah pengiriman barang ke berbagai daerah, menawarkan kemudahan,

kecepatan, fleksibilitas biaya, dan jaminan keamanan, sehingga tanggung jawab menjaga keselamatan barang dari penyerahan hingga penerimaan menjadi kewajiban utama penyedia jasa ekspedisi.

Banyak perusahaan ekspedisi di Indonesia, seperti J&T, JNE, TIKI, SiCepat, Pos Indonesia, dan Paxel, menawarkan layanan pengiriman cepat dan efisien dengan bekerja sama dengan jasa angkut. Untuk pengiriman standar, barang diangkut menggunakan mobil box atau truk dengan estimasi 3–5 hari, sedangkan pengiriman cepat, terutama untuk makhluk hidup seperti hewan atau tanaman, biasanya memanfaatkan layanan PT Kereta Api Logistik.

PT. Kereta Api Logistik. PT Kereta Api Logistik atau KALOG adalah anak perusahaan dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang salah satu kegiatannya adalah memberikan jasa penghantaran/pengiriman barang/paket. Dalam ketentuan yang berlaku yang disebut barang/paket adalah barang, surat, dokumen dan beberapa jenis barang yang dapat diantarkan oleh KALOG sesuai dengan syarat dan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan pengangkutan barang melalui KALOG harus mengikuti sistem dan prosedur yang terstruktur sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2016 tentang tata cara pemuatan, penyusunan, pengangkutan, dan pembongkaran barang menggunakan kereta api. Kegiatan ini meliputi empat tahap utama, yaitu pemuatan, penyusunan, pengangkutan, dan pembongkaran di tempat tujuan, yang hanya boleh dilakukan oleh pihak berwenang seperti penyelenggara sarana perkeretaapian, badan usaha angkutan, dan pengguna jasa di bawah pengawasan resmi. Penerapan prosedur ini bertujuan untuk menjaga ketertiban, keamanan, serta meminimalkan risiko kerusakan barang selama proses pengiriman.¹

¹ Supply Chain Indonesia, *Prosedur Pengangkutan Barang dengan Kereta Api*, *Prosedur Pengangkutan Barang dengan Kereta Api – Supply Chain Indonesia*, 2025, <https://supplychainindonesia.com/prosedur-pengangkutan-barang-dengan-kereta-api> (diakses 8 Oktober 2025, 19:30).

Dalam penggunaan jasa KALOG, barang yang diangkut harus dijamin selamat sampai penerima sesuai Pasal 140 ayat (2) UU No. 23/2007. Hewan peliharaan termasuk kategori barang khusus, dengan syarat pengiriman lebih ketat karena bersifat hidup dan rentan cacat atau mati. Untuk menjaga keamanan hewan, KALOG menggunakan KALOG *Express* dengan waktu pengiriman singkat 1–3 hari, dan sesuai Pasal 145 ayat (3) jo Pasal 158 ayat (1) UU No. 23/2007, PT KAI Logistik bertanggung jawab mengganti kerugian jika pengoperasian angkutan menyebabkan kerusakan, kehilangan, atau kemusnahan hewan.

Dalam pengiriman hewan peliharaan, KALOG wajib menjalankan prosedur resmi, termasuk karantina sebelum pengiriman, untuk menjamin keselamatan hewan dan meminimalkan risiko kematian serta kerugian bagi konsumen maupun pihak ekspedisi.² Dalam pengiriman hewan peliharaan, terdapat dua perjanjian utama: antara pengirim dan perusahaan ekspedisi mengenai pengiriman, serta antara perusahaan ekspedisi dan KALOG untuk menjamin pengangkutan hewan sampai penerima dengan aman.

Di Indonesia terdapat banyak permasalahan tentang hewan cacat atau mati dalam pengiriman dan pengangkutan. Hewan yang dimaksud adalah hewan peliharaan berupa anjing. Terdapat kasus kematian dua ekor anjing dan satu ekor anjing dalam keadaan sekarat dalam pengiriman menggunakan jasa KALOG. Kematian hewan peliharaan tersebut akibat salah pengemasan pada saat pengangkutan dan pengiriman.³ Kematian atas hewan peliharaan tersebut sudah jelas merupakan tanggung jawab pihak ekspedisi. Kelalaian pihak ekspedisi dikategorikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) karena terbukti melanggar ketentuan Pasal 66 ayat (1) juncto ayat (2) huruf b, huruf d, dan huruf g Undang-Undang

² Nunung Rodliah, Rissa Afni Martinouva, dan Chandra Muliawan, "Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Hewan Secara Online Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Hukum Malahayati* 1, no. 1 (2020): 47–61. <http://www.ejurnalmalahayati.ac.id/index.php/hukummalahayati/article/view/3743>

³ Detik News, "3 Anjing Mati dalam Pengiriman, Jasa Ekspedisi Digugat Rp1 M," 2011, <https://news.detik.com/berita/d-1747522/3-anjing-mati-dalam-pengiriman-jasa-ekspedisi-digugat-rp-1-m> (diakses 8 Oktober 2025, 19:30).

Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta ketentuan Pasal 337 KUHP yang mengatur penganiayaan terhadap hewan.

Sesuai dengan Pasal 4 angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Atas kerugian yang ditimbulkan oleh KALOG yang mengakibatkan kematian dan cacat pada hewan hidup, konsumen dapat menuntut ganti rugi kepada penyelenggara pelayanan angkutan kereta api, yaitu PT. KAI Logistik. Jika pelaku usaha menolak atau tidak memberikan tanggapan atas tuntutan ganti rugi, konsumen dapat menggugat pelaku usaha ditempat kedudukan konsumen.

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu: (1) Apakah pengiriman dan pengangkutan hewan peliharaan yang dilakukan KALOG sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku? dan (2) Bagaimana tanggung jawab yang diberikan oleh pihak ekspedisi kepada pengirim atas kasus kematian hewan peliharaan dalam pengangkutan dan pengiriman menggunakan jasa angkutan KALOG?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kombinasi antara penelitian hukum empiris dan normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui observasi langsung dan wawancara tidak terstruktur terhadap pihak-pihak terkait di PT. KAI Logistik untuk memperoleh data primer mengenai pelaksanaan pengangkutan hewan peliharaan. Sementara itu, penelitian hukum normatif digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang relevan sebagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier guna memperkuat analisis teoritis. Berdasarkan sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu berupaya menggambarkan secara sistematis kondisi hukum dan praktik di lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, serta studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif yang

menitikberatkan pada deskripsi mendalam, klasifikasi data, dan interpretasi terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif dan relevan dengan permasalahan penelitian.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai sejauh mana prosedur pengangkutan hewan peliharaan oleh PT. KAI Logistik telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta bagaimana tanggung jawab hukum pihak ekspedisi terhadap kerugian konsumen akibat kelalaian. Hasil akhirnya diharapkan dapat mengungkap kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan standar operasional dan perlindungan hukum bagi pengguna jasa pengiriman, sehingga tercipta sistem pengangkutan yang lebih aman dan berkeadilan.

Prosedur pengiriman hewan peliharaan dalam pengangkutan dan pengiriman menggunakan KALOG⁴

Prosedur pengiriman hewan peliharaan melalui KALOG dimulai dari *tahap transaksi dan pra-muat*, di mana mitra angkutan mengajukan formulir kepada petugas *checker* yang memeriksa kondisi fisik, kemasan, berat, dan memastikan tidak ada barang terlarang. Jika ada kerusakan atau pelanggaran, pengiriman disesuaikan atau ditolak. Setelah pemeriksaan, barang ditimbang, disimpan sementara, transaksi ditutup, dan data diinput ke *Rail Cargo System* (RCS) untuk pembuatan manifest, surat angkutan, dan berita acara muat sebelum diserahkan untuk proses pengiriman selanjutnya.

Prosedur input data pada inventory manual dimulai dengan pengisian identitas petugas checker sebelum pencatatan. Setelah penerbitan Bahan Angkutan Barang (BAM) di *Rail Cargo System* (RCS), petugas menginput berat atau volume barang sesuai surat angkutan (SA) dan menandai “selesai” setelah pengisian rampung, maksimal sepuluh menit setelah

⁴ Yanurika, wawancara oleh penulis, *bidang angkutan barang Kalog DAOP 7 Madiun*, 10 Mei 2025, di DAOP Madiun.

keberangkatan kereta. *Checker* di stasiun berikutnya baru dapat memproses transaksi setelah data stasiun sebelumnya lengkap, sementara seluruh kegiatan diawasi petugas angkutan dan direkonsiliasi harian untuk laporan kepada mitra angkutan.

Pada ***prosedur muat***, kegiatan dimulai setelah petugas muat bongkar memperoleh izin dari petugas *checker*. Petugas wajib mengenakan seragam sesuai standar keselamatan, membawa identitas resmi, sepatu kerja, dan masker. Barang dipindahkan dari area penyimpanan sementara ke lokasi muat menggunakan alat bantu yang sesuai, dan seluruh barang harus siap sebelum kereta tiba di jalur muat. Saat proses pemuatan, penataan barang harus merata, barang dengan kemasan kuat ditempatkan di bagian bawah, serta pemuatan hewan atau tumbuhan dilakukan dengan mempertimbangkan keamanan dan kelangsungan hidupnya. Pemuatan tidak boleh menimbulkan kerusakan pada fasilitas kereta bagasi. Setelah pemuatan selesai, petugas menyerahkan surat dan daftar muatan kepada petugas pengawal barang serta melapor kepada *checker* bahwa proses muat telah selesai.

Sementara itu, ***prosedur pengawalan*** mengharuskan petugas pengawal barang melapor kepada petugas *checker* sebelum bertugas dan melengkapi diri dengan tiket khusus, seragam keselamatan, identitas mitra, sepatu kerja, serta masker. Selama perjalanan, pengawal barang dilarang merokok, membawa atau meminum minuman keras, membawa korek api, narkoba, atau barang tanpa dokumen, serta menaikkan orang ke dalam kereta bagasi. Tugas utama pengawal barang adalah menjaga keamanan dan keselamatan muatan, memeriksa barang dan dokumen sesuai tujuan di setiap stasiun pemberhentian, serta menyerahkan barang dan dokumen angkutan kepada petugas muat bongkar di lokasi tujuan.

Prosedur pembongkaran barang dimulai dengan petugas *checker* yang memberikan informasi kedatangan kereta api BHP kepada mitra angkutan. Setelah itu, mitra angkutan memerintahkan petugas muat bongkar untuk bersiap di jalur pembongkaran sambil memastikan kelengkapan atribut keselamatan seperti seragam, identitas, sepatu kerja, dan

masker. Saat kereta tiba, petugas *checker* menerbitkan Berita Kiriman Datang (BKD) dan memberikan izin pembongkaran. Pengawal barang kemudian menyerahkan barang beserta dokumen angkutan kepada petugas muat bongkar untuk dilakukan pemeriksaan kesesuaian dengan dokumen. Jika ditemukan ketidaksesuaian, kerusakan, atau kehilangan, laporan disampaikan kepada *checker* untuk ditindaklanjuti melalui berita acara penyelesaian. Selanjutnya, petugas *checker* menerbitkan Berita Acara Bongkar (BAB) dan menyerahkan barang kepada mitra angkutan setelah mencocokkan data fisik dan dokumen, serta meminta tanda tangan mitra sebagai bukti pengambilan barang kiriman.

Dalam *penanganan irreguler*, petugas melaporkan barang tidak termuat atau salah tujuan kepada checker untuk dibuatkan berita acara dan pembatalan atau pengaturan ulang surat angkutan (SA), sementara gangguan sistem RCS diatasi dengan formulir 384 sebagai bukti sementara, dan penginputan ulang data wajib dilakukan maksimal 1x24 jam melalui aplikasi SA online.

Sementara, *berita acara rekonsiliasi* disusun oleh unit angkutan barang daerah atau KUART bersama mitra angkutan untuk menyesuaikan data muatan yang melebihi batas kontrak, berdasarkan catatan inventory harian dan aplikasi RCS, sekaligus menjadi dasar penagihan bea angkutan tambahan, dengan koordinasi antarunit di wilayah kerja guna memastikan kelancaran administrasi, operasional, dan penanganan kendala di lapangan.

Prosedur pengiriman hewan peliharaan melalui KALOG *Express* telah disusun sesuai ketentuan hukum logistik dan standar perkeretaapian nasional. Sebagai bagian dari PT Kereta Api Logistik, KALOG menyediakan layanan pengiriman berbagai jenis barang, termasuk hewan peliharaan, dengan sistem multimoda yang menggabungkan moda kereta api, truk, dan kapal untuk memperluas jangkauan dan mempercepat waktu pengiriman. Dalam operasionalnya, PT KAI (Persero) bertanggung jawab atas penyediaan sarana transportasi seperti gerbong, *route*, dan jadwal, sementara KALOG mengatur manajemen logistik, biaya

pengiriman, serta kapasitas angkut. Pengiriman hewan peliharaan wajib memenuhi sejumlah ketentuan, seperti hewan harus sehat dengan surat keterangan dokter hewan, memiliki surat jalan kereta api, dikemas dalam kandang aman dan berventilasi, serta melampirkan izin masuk daerah tujuan jika dibutuhkan.

Pengirim wajib menyerahkan hewan beserta kandang yang dilengkapi makanan serta minuman kepada mitra angkutan, yang kemudian diteruskan ke pihak logistik untuk dilakukan penimbangan dan pencatatan berat volume menggunakan rumus panjang \times lebar \times tinggi \div 4000. Estimasi biaya dapat diakses melalui situs resmi KALOG atau aplikasi KAI Logistik *Trax*. Setelah dokumen dan administrasi lengkap, petugas melakukan pemeriksaan terhadap kondisi hewan dan keamanan kandang sebelum menerbitkan dokumen pengiriman resmi. Seluruh proses tersebut memastikan bahwa pengangkutan hewan peliharaan melalui KALOG *Express* berlangsung tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan hukum serta etika perlindungan hewan di Indonesia.

Adapun kasus pengiriman menggunakan KALOG, yaitu kematian tiga ekor anjing berjenis *saint bernard* diakibatkan oleh salah pengemasan pada saat pengiriman. Di dalam prosedur pengiriman dijelaskan bahwa ketika di serahkan kepada pihak ekspedisi hewan harus dengan berserta kandang dan pakan yang langsung dikemas oleh pemilik hewan tersebut. Namun, ketika akan dikirim menggunakan kereta api, keempat anjing tersebut dikemas ulang oleh pihak ekspedisi. Pengemasan ulang yang dilakukan oleh pihak ekspedisi ternyata membuat keempat anjing tersebut tidak nyaman dan kekurangan ruang untuk bergerak. Ketiga anjing tersebut dikirim dari Jakarta menuju Klaten. Sebelum melakukan pengiriman dan pengangkutan, pihak ekspedisi dan pemilik anjing melakukan perjanjian di mana isi perjanjian tersebut hewan akan tiba dalam waktu 1x24 jam. Ketika kereta api melakukan transit di Yogyakarta tiga ekor anjing sudah tidak lagi bernyawa dan terdapat satu ekor anjing yang masih hidup tetapi anjing tersebut dalam kondisi sekarat.

Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa kesalahan terjadi saat pengiriman menggunakan KALOG. Berdasarkan visum dokter, kematian ketiga anjing tersebut disebabkan oleh kekurangan oksigen, yang mengakibatkan pecahnya paru-paru. Kondisi ini juga menyebabkan darah keluar melalui mata, hidung, dan telinga ketiga anjing tersebut. Selain itu, kandang yang digunakan untuk mengemas keempat anjing tersebut terlalu sempit untuk jenis anjing *saint bernard*, bahkan dua ekor anjing tersebut dimasukkan ke dalam kandang yang tidak layak pada saat pengiriman menggunakan KALOG. Dalam kasus tersebut pemilik anjing selaku pihak pengirim mengalami kerugian sejumlah Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah). Karena terdapat kerugian yang dialami oleh pemilik anjing, maka pemilik anjing menggugat pihak ekspedisi sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Tanggung jawab pihak ekspedisi kepada pengirim atas kasus kematian tiga ekor anjing berjenis *saint bernard* dalam pengangkutan dan pengiriman menggunakan jasa layanan KALOG

Kecelakaan dapat diartikan sebagai suatu kejadian yang melibatkan benturan atau kontak dengan benda padat, cair, gas, atau api dari luar terhadap seseorang, yang terjadi secara tidak sengaja dan tak terduga, sehingga menimbulkan cedera fisik atau kerusakan pada tubuh, dengan sifat dan lokasi cedera yang dapat diidentifikasi melalui ilmu pengetahuan.⁵

Konsep “tanggung jawab” menjadi dasar penyelesaian klaim ganti rugi, di mana kelalaian pengangkut yang merugikan pemilik barang menetapkan batas tanggung jawabnya. Prinsip tanggung jawab memegang peranan krusial dalam ranah hukum perlindungan konsumen.⁶ Dalam setiap kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan ketelitian dalam menilai pihak mana yang wajib memikul tanggung jawab serta sejauh mana tanggung jawab

⁵M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete Edition* (Surabaya: Reality Publisher, 2009), p. 336.

⁶Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), p. 92.

itu dapat dibebankan kepada pihak terkait. Prinsip tanggung jawab dalam hukum mencakup unsur kesalahan, asas praduga bertanggung jawab atau tidak bertanggung jawab, tanggung jawab mutlak, serta pembatasan tanggung jawab.⁷

Terdapat tiga prinsip utama terkait tanggung jawab pengangkutan dalam ranah hukum pengangkutan, yaitu:

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*faultliability*)

Berdasarkan prinsip ini, pengangkut yang lalai atau melakukan kesalahan wajib mengganti kerugian yang timbul, dan pihak yang dirugikan harus membuktikan kesalahan tersebut, sesuai Pasal 1365 KUHPerdara yang mengatur tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum.⁸

2. Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga (*Presumption of Liability*)

Setiap pengangkut otomatis bertanggung jawab atas kerugian selama pengangkutan tanpa menunggu bukti dari pihak dirugikan.⁹ Prinsip ini dikenal sebagai *Presumption of Liability*, di mana tergugat dianggap bersalah hingga terbukti tidak bersalah.¹⁰ Dengan demikian, beban pembuktian ketidakbersalahan berada pada pihak tergugat.¹¹

3. Prinsip tanggung jawab mutlak (*Absolute Liability*)

Berdasarkan prinsip ini, pengangkut wajib menanggung kerugian dari pelaksanaan pengangkutannya tanpa perlu pembuktian kesalahan.¹²

Prinsip *Strict Liability* mewajibkan perusahaan atau individu menanggung seluruh kerugian tanpa memandang kesalahan, berbeda dengan *Absolute Liability* yang hanya menanggung kerugian nyata, dan sesuai UU No. 23/2007, PT Kereta Api Indonesia wajib

⁷ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Grasindo, 2000), p. 59.

⁸ S.H. Dewi dan Eli Wuria, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), p. 72.

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), p. 28.

¹⁰ Dewi dan Wuria, *Hukum Perlindungan Konsumen*, op. cit., p.74.

¹¹ *Ibid*, p.74.

¹² Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, op. cit., p. 28.

segera memberitahukan penerima saat barang tiba.¹³ PT. Kereta Api Logistik memikul tanggung jawab atas segala kerugian yang dialami pengirim akibat hilangnya, rusaknya, atau musnahnya barang, yang terjadi sebagai akibat dari pelaksanaan pengangkutan menggunakan kereta api.¹⁴

Perusahaan jasa pengangkutan barang hanya terbebas dari kewajiban ganti rugi jika kerusakan barang disebabkan oleh kejadian tak terhindarkan (*overmacht*) atau kesalahan pengirim, sementara UU No. 8/1999 menegaskan pelaku usaha wajib mengganti kerugian konsumen akibat barang atau jasa yang digunakan. UU No. 23/2007 tentang Perkeretaapian menetapkan bahwa jika kerusakan, salah alamat, atau kehilangan terjadi karena kelalaian penyelenggara sarana perkeretaapian, pihak tersebut wajib menanggung seluruh kerugian (Pasal 145 ayat 3, prinsip *strict liability*) dan memberikan ganti rugi berdasarkan kerugian nyata sejak barang diterima hingga diserahkan (Pasal 158, prinsip *absolute liability*), sedangkan pihak ketiga harus membuktikan kerugian akibat kelalaian penyelenggara untuk menuntut ganti rugi (Pasal 159, prinsip *third liability*). Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.¹⁵

Pasal 167 UU No. 23/2007 mengatur bahwa penyelenggara prasarana perkeretaapian wajib menanggung tanggung jawab melalui asuransi terhadap penyelenggara sarana maupun pihak ketiga atas kerugian akibat kecelakaan prasarana, dengan besaran dan mekanisme berdasarkan perjanjian kerja sama. PT. Kereta Api Logistik memfasilitasi klaim asuransi pihak ketiga untuk menjamin keamanan barang selama pengangkutan, sementara pemilik barang dapat memilih perlindungan penuh melalui kerja sama langsung dengan perusahaan asuransi, meski prosedur klaim sering dianggap panjang dan rumit. Mengingat tingginya risiko kerusakan atau kehilangan barang, PT. Kereta Api Indonesia berkewajiban mengambil langkah antisipatif untuk meminimalkan kemungkinan kerugian selama proses pengiriman.

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), p. 149.

¹⁴ *Ibid*, p. 49.

¹⁵ Dewi dan Wurua, *Hukum Perlindungan Konsumen*, op. cit., p.133.

1. Musnahnya barang, seperti barang hilang atau rusak total akibat pencurian, kebakaran, atau peristiwa lain.
2. Rusaknya barang, seperti barang menjadi tidak layak pakai karena kelalaian pengangkut atau kondisi tertentu.
3. Keterlambatan pengiriman, seperti barang tiba terlambat karena kendala seperti kecelakaan atau pengalihan jalur kereta.

Dalam pengiriman hewan peliharaan menggunakan KALOG *Express*, apabila terjadi kecelakaan, ekspedisi akan mengirim truck ke lokasi untuk memindahkan hewan dari cargo secara manual, sekaligus memeriksa kondisi hewan. Hewan yang tidak mengalami masalah akan dikirim lanjut, sedangkan yang cacat atau mati dikembalikan ke pihak ekspedisi, dengan risiko ditanggung oleh pengirim sesuai syarat dan ketentuan, sehingga KALOG *Express* tidak menerima klaim. Selain itu, sesuai Pasal 88 UU No. 23/2007 dan Pasal 1245 KUHPerdara, PT. KALOG tidak wajib mengganti kerugian akibat keadaan memaksa (*overmacht*), dan sebagai langkah pencegahan, pengangkut wajib merawat fasilitas serta menanggung risiko melalui asuransi.

Berdasarkan Pasal 167 UU No. 23/2007, penyelenggara fasilitas perkeretaapian wajib mengasuransikan tanggung jawab mereka sesuai Pasal 157 dan 158, dengan nilai pertanggung jawaban minimal setara ganti rugi bagi pengguna jasa. Perjanjian asuransi, dituangkan dalam polis tertulis sesuai Pasal 255 KUHD dan PP No. 73/1992, berfungsi mengalihkan risiko, memudahkan hak dan kewajiban penanggung serta tertanggung, dan memberikan manfaat bagi masyarakat, bisnis, dan pembangunan. Risiko kerugian dialihkan melalui mekanisme ini, namun Pasal 276 dan 294 KUHD menegaskan penanggung dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi jika kerugian terjadi akibat kesalahan atau kelalaian tertanggung yang melebihi batas wajar, sehingga prinsip keadilan tetap terjaga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 bertujuan meningkatkan kualitas layanan

transportasi kereta api, termasuk perawatan sarana, pengujian prasarana, dan kewajiban PT KALOG mengasuransikan tanggung jawabnya untuk meminimalkan risiko pengangkutan barang, sejalan dengan asas kepentingan umum Pasal 2 UU No. 23/2007 yang menekankan keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan ketertiban bagi masyarakat. Dalam layanan KALOG, kereta api dipilih sebagai moda transportasi karena kecepatan dan efisiensinya, terutama untuk barang yang membutuhkan ketepatan waktu tinggi, termasuk hewan, agar stres, cedera, atau risiko penyakit dapat diminimalkan dan kondisi kesehatan hewan tetap terjaga sepanjang perjalanan.

Dalam insiden kematian tiga ekor anjing Saint Bernard dengan kerugian Rp 90.000.000, pemilik mengajukan gugatan Rp 1.000.000.000 terhadap pihak ekspedisi karena diduga melanggar Pasal 66 ayat (1) jo ayat (2) huruf b, d, g UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Pasal 302 KUHP. Berdasarkan UU No. 18/2009, pengangkutan hewan harus dilakukan manusiawi: hewan diberi ruang cukup untuk mengekspresikan perilaku alaminya, bebas dari takut, tertekan, dan penganiayaan. Dalam kasus ini, anjing dikemas dalam kandang sempit sehingga kehabisan oksigen, dan petugas cargo tidak memantau kondisi hewan, sehingga tindakan tersebut termasuk penganiayaan.

Menurut Pasal 302 KUHP, penganiayaan ringan terhadap hewan dapat dihukum penjara maksimal tiga bulan atau denda, sedangkan jika menimbulkan luka berat, cacat, atau kematian, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara hingga sembilan bulan atau denda. Selain itu, hewan milik pelaku berpotensi disita, sementara upaya percobaan tindak kejahatan penganiayaan hewan tidak dikenai sanksi pidana. Sementara, menurut S.R. Sianturi, Pasal 302 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan hewan mencakup empat unsur: subjek (barangsiapa), kesengajaan (dengan sengaja), sifat melawan hukum (tanpa alasan patut atau melebihi batas wajar), dan tindakan (menyakiti, melukai, merugikan kesehatan hewan, atau menahan kebutuhan hidupnya).

Pasal 302 KUHP mengatur hukuman dan denda bagi pelaku penganiayaan hewan, yang mencakup tindakan yang menyebabkan hewan sakit lebih dari seminggu, cacat, luka berat, atau mati. Dalam kasus tiga anjing Saint Bernard, visum dokter menunjukkan kematian akibat ditempatkan dalam kandang sempit sehingga kekurangan oksigen, paru-paru pecah, dan muncul darah dari mata, hidung, serta telinga, yang termasuk penganiayaan karena kelalaian berujung pada kematian hewan.

Perkara ini tercatat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 420/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst. Dalam pokok perkara, pihak ekspedisi digugat sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) karena diduga melanggar Pasal 66 ayat (1) jo ayat (2) huruf b, d, dan g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai penganiayaan hewan. Karena bukti yang dimiliki pihak pemilik anjing cukup kuat, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa pihak ekspedisi terbukti melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan tiga ekor anjing berjenis saint bernard mati pada saat pengiriman dari Jakarta menuju Klaten. Dalam gugatan pertama pihak ekspedisi digugat sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) namun pihak ekspedisi merasa keberatan dan meminta negosiasi nominal yang akan di bayarkan. Setelah melakukan banding No. 20/Pdt/2014/PT/DKI dalam putusannya pihak pemilik anjing mendapat ganti rugi dari pihak ekspedisi sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

KESIMPULAN

Tanggung jawab pengiriman barang dengan kereta api menempatkan pihak ekspedisi sebagai penanggung utama atas kerugian, sementara PT Kereta Api Indonesia bertugas memastikan pengangkutan berjalan aman, dengan perlindungan tambahan melalui asuransi untuk mengurangi risiko. Kasus kematian hewan menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap standar pengangkutan khusus, terutama untuk makhluk hidup, dan perlunya prosedur yang jelas serta pengawasan petugas yang ketat. Untuk penelitian lebih lanjut, direkomendasikan

untuk meneliti efektivitas mekanisme asuransi dan prosedur pengawasan dalam pengiriman hewan, serta pengaruhnya terhadap kepuasan dan perlindungan konsumen, guna meningkatkan praktik logistik dan standar kesejahteraan hewan.

DAFTAR PUSTAKA

- Detik News. "3 Anjing Mati dalam Pengiriman, Jasa Ekspedisi Digugat Rp1 M." 2011. <https://news.detik.com/berita/d-1747522/3-anjing-mati-dalam-pengiriman-jasa-ekspedisi-digugat-rp-1-m>.
- Dewi, S.H., dan Eli Wuria. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Marwan, M., dan Jimmy P. *Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete Edition*. Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013.
- Rodliah, Nunung, Rissa Afni Martinouva, dan Chandra Muliawan. "Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Hewan Secara Online Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Hukum Malahayati* 1, no. 1 (2020): 47–61. <http://www.ejurnalmalahayati.ac.id/index.php/hukummalahayati/article/view/3743>.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo, 2000.
- Supply Chain Indonesia. *Prosedur Pengangkutan Barang dengan Kereta Api*. Prosedur Pengangkutan Barang dengan Kereta Api – Supply Chain Indonesia, 2025. <https://supplychainindonesia.com/prosedur-pengangkutan-barang-dengan-kereta-api>.
- Yanurika, wawancara oleh penulis, *bidang angkutan barang Kalog DAOP 7 Madiun*, 10 Mei 2025, di DAOP 7 Madiun.